



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 13**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya yang pelaksanaannya terintegrasi dengan penyelenggaraan BLUD RSUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.
7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur Rumah Sakit terdiri dari Pola Tata Kelola Korporasi dan Pola Tata Kelola Staf Medis.
9. Pola Tata Kelola Korporasi adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Direktur beserta pegawai RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng
10. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban serta pengorganisasian staf medis RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng
11. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan.
12. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian.
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pejabat pengelola adalah pimpinan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng
16. Staf medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
17. Tokoh masyarakat adalah orang yang karena prestasi, perilaku dan mempunyai kepedulian terhadap Rumah Sakit dapat dijadikan contoh/teladan bagi masyarakat.
18. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
19. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
20. Pelayanan medis spesialisasi adalah pelayanan medis spesialisasi dasar ditambah dengan pelayanan spesialisasi telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, serta pelayanan spesialisasi lain sesuai dengan kebutuhan.

21. Pelayanan khusus adalah pelayanan kesehatan di RSUD bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelayanan kegawat daruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa
22. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (Clinical Governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis .
23. Sub komite medik adalah kelompok kerja di bawah komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
24. Komite keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang mewakili staf perawat fungsional dan bidan.
25. Satuan pengawas intern adalah perangkat yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan dan administrasi serta keuangan Rumah Sakit.
26. Staf medis organik yaitu dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub-ordinat yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut.
27. Staf medis tamu (visiting doctor), yaitu dokter dari luar rumah sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus oleh rumah sakit untuk melakukan atau membantu melakukan penanganan atas kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
28. Staf medis pengganti adalah dokter yang menggantikan dokter yang berhalangan dengan keahlian sejenis.
29. Staf medis kontrak adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit sebagai dokter kontrak.
30. Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan.
31. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan tugas administrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan PPK BLUD RSUD Kabuapten Bantaeng.
- (2) RSUD mempunyai tujuan:
 - a. tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - b. tujuan khusus yaitu :
 1. Terselenggaranya pelayanan medis spesialisik yang lengkap dan terjangkau masyarakat.
 2. Pelayanan rujukan spesialisik yang professional
 3. Pelayanan kesehaatn yang tepat waktu, tepat sasaran, penuh empati, memuaskan pasien, adanya penurunan angka kematian di RSUD dan terwujudnya komitmen serta kesejahteraan semua pegawai RSUD.

BAB III
ASAS
Pasal 3

- (1) RSUD diselenggarakan berdasarkan Pancasila didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD RSUD berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatuhan;
 - c. praktek bisnis yang sehat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pola tata kelola BLUD RSUD;
- b. instalasi;
- c. laporan Keuangan;
- d. tata kelola Staf Medis.

BAB V
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Kedudukan dan Status
Pasal 5

Nama Rumah Sakit yaitu RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu

Pasal 6

RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang berbentuk unit pelaksana teknis dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan .

Pasal 7

RSUD berstatus sebagai Rumah Sakit tipe B non Pendidikan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Visi RSUD yaitu Terwujudnya RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai Primadona di selatan Sulawesi Selatan
- (2) Misi RSUD yaitu :
 - a. menciptakan pelayanan kesehatan mandiri dan proaktif;
 - b. menciptakan pelayanan kesehatan berorientasi kendali Mutu dan kendali biaya;
 - c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Pasal 9

Filosofi RSUD yaitu memberi pelayanan kesehatan yang profesional dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

BLUD RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, umum, keuangan, pengembangan dan informasi kesehatan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Pejabat Pengelola Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD RSUD yaitu :

- a. Pemimpin yaitu Direktur;
- b. Pejabat Keuangan yaitu Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
- c. Pejabat Teknis yaitu Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi bidang masing-masing dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD RSUD sebagaimana pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. merumuskan dan mengusulkan rencana strategis bisnis BLUD RSUD untuk disahkan oleh Bupati;
 - c. merumuskan dan mengusulkan rencana bisnis dan anggaran tahunan untuk disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. mengusulkan atau memberi pertimbangan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;

- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta kinerja keuangan BLUD RSUD kepada Bupati;
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang – piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan individu;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD.

Pasal 18

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
 - c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis pada masing – masing instalasi.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 19

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. dewan pengawas;
- b. satuan pengawas internal.

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dewan pengawas diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal
Pasal 21

Untuk menunjang pengelolaan BLUD RSUD dapat membentuk satuan pengawas internal dan komite yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD meliputi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan serta administrasi dan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketujuh
Komite
Pasal 24

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jenis komite terdiri dari :

- a. komite medik atau medis
- b. komite keperawatan;
- c. komite nakes lainnya;
- d. komite mutu;
- e. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
- f. komite keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. komite rekam medis;
- h. komite farmasi;
- i. komite etika dan hukum;
- j. komite program pengendalian resistensi antimikroba.

Paragraf I
Komite Medik
Pasal 25

- (1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur.

- (2) Susunan organisasi paling rendah terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. subkomite.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di BLUD RSUD.

Pasal 27

- (1) Ketua Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan masukan dari staf medis yang bekerja di BLUD RSUD.
- (2) Sekretaris dan ketua sub komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di BLUD RSUD.

Pasal 28

- (1) Anggota komite medik terbagi dalam sub komite.
- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub komite kredensial yang bertugas menilai profesionalisme staf medis;
 - b. Sub komite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. Sub komite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 29

- (1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di BLUD RSUD dengan cara :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis;
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku; dan
 4. etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran / kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada ;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari ; dan h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b komite medik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD; dan
 - d. pemberian nasehat / pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang :

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring) ; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 31

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi .
- (2) Komite medik bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Komite Keperawatan

Pasal 32

- (1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan organisasi non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Susunan organisasi komite keperawatan paling rendah terdiri dari :
 - a. ketua komite keperawatan;
 - b. sekretaris komite keperawatan; dan
 - c. ketua sub komite keperawatan.
- (3) Keanggotaan komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi dan perilaku.
- (4) Ketua komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di BLUD RSUD.
- (5) Sekretaris dan ketua sub komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua komite keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di BLUD RSUD.

Pasal 33

Sub komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Sub komite kredensial;
- b. Sub komite mutu profesi;
- c. Sub komite etik dan disiplin profesi.

Pasal 34

- (1) Komite keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di BLUD RSUD;
 - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
 - c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
 - d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
 - e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
 - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
 - e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite keperawatan berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
- b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
- d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
- g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 36

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas komite keperawatan.

- (2) Komite keperawatan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di BLUD RSUD.

Pasal 37

Komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sampai j diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

BAB VI **Instalasi** **Bagian Kesatu** **Jenis Instalasi** **Pasal 38**

Instalasi BLUD RSUD terdiri dari :

- a. Instalasi Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
- b. Instalasi Rawat Jalan
- c. Instalasi Gawat Darurat
- d. Instalasi Farmasi
- e. Instalasi Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS)
- f. Instalasi Central Steril Supply Departement (CSSD)
- g. Instalasi Intensive Care Unit (ICU)
- h. Instalasi Keterampilan Fisik/Fisioterapi
- i. Instalasi Kebidanan dan Kandungan
- j. Instalasi Radiologi
- k. Instalasi Gizi
- l. Instalasi Laboratorium
- m. Instalasi Infeksius
- n. Instalasi Bedah Sentral (OK)
- o. Instalasi Rawat Inap
- p. Instalasi Kesehatan Lingkungan
- q. Instalasi Laundry
- r. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSR)
- s. Instalasi Rekam Medik
- t. Instalasi Jantung dan Pembuluh darah (CVCU dan RPK)
- u. Instalasi Pengamanan
- v. Instalasi Gas Medis
- w. Instalasi Cardivaskular Care Unit
- x. Instalasi Rehabilitasi Medik
- y. Kepala Unit Promosi Kesehatan dan Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 39

- (1) Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non medis baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dengan mengingat sumber daya yang tersedia di BLUD RSUD.
- (4) Keberadaan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan BLUD RSUD.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan merupakan pejabat fungsional rumah sakit yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Instalasi di lingkungan BLUD RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Kepala Bidang di lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala Bidang bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Semua kegiatan pelayanan dan pendukung diatur dengan prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Prinsip prosedur kerja harus jelas, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pelanggan, konsisten sesuai dengan falsafah tujuannya, jelas pelaksanaannya, jelas tanggung-jawabnya, harus dapat dievaluasi mutu dan kinerja.

Bagian Ketiga Standar Pelayanan Minimal

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 44

Pegawai RSUD terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 45

- (1) Direktur sebagai Pemimpin BLUD RSUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, pejabat kuasa keuangan wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

Pasal 46

- (1) Penerimaan pegawai RSUD:
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penerimaan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui mekanisme oleh tim rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 47

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, maka RSUD menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai.

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan berdasarkan sistem :
- kenaikan pangkat reguler; dan
 - kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang:
- melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 50

Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil merupakan pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai.

Pasal 51

Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- penempatan seseorang pada pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan dan ketrampilan;
- masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;
- pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu dimasa lalu;
- penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir pegawai yang bersangkutan;
- kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 52

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD wajib mematuhi disiplin pegawai.

- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

Pasal 53

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi:

- a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. hukuman disiplin sedang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hukuman disiplin berat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Remunerasi

Pasal 54

BLUD RSUD dapat menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai RSUD.

Pasal 55

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Perhitungan dan indikator pemberian remunerasi diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Keuangan dan Tarif Pelayanan

Pasal 56

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam hal RSUD mengalami defisit, penyelesaiannya ditempuh melalui tahapan :
 - a. laporan Direktur kepada Bupati;
 - b. evaluasi oleh tim yang dibentuk Bupati;
 - c. audit oleh auditor independen.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) defisit bukan karena kesalahan pengelolaan keuangan, defisit dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) RSUD mengenakan tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan.
- (3) Dalam hal pembagian jasa dari tarif layanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50 % (lima puluh perseratus) untuk jasa sarana;
 - b. 44 % (empat puluh empat perseratus) untuk jasa pelayanan;
 - c. 06 % (enam perseratus) untuk jasa manajemen dan verifikasi.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Khusus
Pasal 58

Pelayanan khusus meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dengan fakir miskin atau tidak mampu
- b. sunatan massal

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sumber Daya Lain
Pasal 59

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD.

Pasal 60

Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Aset tetap hasil perolehan BLUD tidak boleh dialihkan dan/atau dihapuskan kecuali atas persetujuan pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengalihan aset sebagaimana pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dicantumkan dalam laporan keuangan.

Pasal 62

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan atau dialihkan atas dasar pertimbangan ekonomis, dengan cara dijual atau ditukar.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dicantumkan dalam laporan keuangan.

Pasal 63

RSUD dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 64

RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit
Pasal 65

- (1) Pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD berupa lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vector/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah sakit serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/ pengembangan di bidang penyehatan lingkungan RSUD.

- (3) Fungsi pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD yaitu:
- a. penyehatan ruang dan bangunan serta lingkungan RSUD;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. pemantauan pengelolaan linen;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - f. desinfeksi dan sterilising ruang; dan
 - g. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

**BAB VII
LAPORAN KEUANGAN**

Pasal 66

BLUD RSUD menyusun laporan keuangan terdiri dari :

- a. laporan Realisasi Anggaran;
- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. laporan Arus Kas;
- d. neraca;
- e. laporan Operasional;
- f. perubahan equitas;
- g. catatan Atas Laporan Keuangan.

**BAB VIII
TATA KELOLA STAF MEDIS**

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Pasal 67

Persyaratan staf medis BLUD RSUD yaitu:

- c. harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- d. memiliki Surat Tanda Registrasi;
- e. clinical privilege;
- f. Surat Ijin Praktik sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki perilaku dan moral yang baik.

Pasal 68

- (1) Kelompok staf medis wajib membuat tata cara dan persyaratan (administrasi dan kompetensi) untuk pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali.
- (2) Tata cara serta pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada standar profesi dan standar kompetensi masing-masing kelompok staf medis.

**Bagian Kedua
Kategori Staf Medis**

Pasal 69

Staf medis RSUD dikelompokkan dalam kategori :

- a. Staf medis organik ;
- b. Staf medis mitra;
- c. Staf medis tamu;
- d. Staf medis pengganti ; dan
- e. Staf medis kontrak.

**Bagian Ketiga
Kewenangan Klinis**

Pasal 70

- (1) Setiap dokter yang diterima sebagai staf medis RSUD diberikan kewenangan klinis / *Clinical Privileges* oleh direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari komite medik.

- (2) Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas ijasah atau sertifikat yang dimiliki staf medis.
- (3) Dalam hal mengalami kesulitan menentukan kewenangan klinis, maka komite medik dapat meminta informasi atau pendapat dari kolegium terkait.

Pasal 71

- (1) Dalam hal menghendaki agar kewenangan klinis diperluas, maka staf medis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasan serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medik.
- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang dikabulkan atau ditolak dituangkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 72

Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada dokter tamu atau dokter pengganti dengan memperhatikan pendapat komite medik.

Pasal 73

Dalam hal terjadi bencana alam, staf medis RSUD dapat diberikan kewenangan klinis untuk melakukan tindakan penyelamatan diluar kewenangan klinis yang diberikan sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pasal 74

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 akan dievaluasi untuk menentukan kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal 75

Ketentuan tentang kewenangan klinis bagi masing-masing staf medis termasuk prosedur pemberian dan pengakhiran kewenangan klinis diatur lebih lanjut oleh masing-masing kelompok staf medis di bawah koordinasi komite medik.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 76

Dalam hal staf medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinis yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian maka komite medik melakukan penyelidikan.

Pasal 77

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 membuktikan kebenaran penyelidikan, maka komite medik mengusulkan kepada Direktur untuk diberikan sanksi administrasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur.
- (3) Dalam hal staf medis yang bersangkutan tidak menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Direktur, selanjutnya direktur menyelesaikan

dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang pihak yang terkait dalam waktu 15 (lima belas) hari.

- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Bagian Kelima
Pengorganisasian Staf Medis
Pasal 78

- (1) Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit wajib menjadi anggota staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus.
- (3) Pengelompokan staf medis berdasarkan spesialisasi/ keahlian yaitu tenaga dokter dengan spesialisasi/ keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kelompok staf medis.
- (4) Setiap kelompok staf medis paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter.

Pasal 79

Pengelompokan staf medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda, penggabungan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk kelompok staf medis sendiri dan penggabungan harus memperhatikan kemiripan disiplin ilmu tersebut dan wajib diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis rumah sakit;
- b. pembentukan staf medis untuk dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis dokter umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum memberikan pelayanan; dan
- c. dokter gigi menjadi kelompok staf medis tersendiri.

Pasal 80

- (1) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan komite medik.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perjanjian kerja masing-masing dokter sehingga ada kejelasan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 81

Fungsi staf medis yaitu sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 82

Tugas staf medis yaitu :

- a. melaksanakan kegiatan profesi meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan;
- b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program Pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

Pasal 83

Kewenangan anggota kelompok staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan diusulkan ketua komite medik kepada Direktur.

Pasal 84

Tanggung jawab kelompok staf medis yaitu:

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik/sub komite kredensial kepada Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif, evaluasi penampilan kinerja praktek dokter dilakukan melalui per review, audit medis atau program quality improvement.;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik / sub komite kredensial kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD yang diatur dalam peraturan internal staf medis, untuk menerbitkan keputusan tersebut Direktur perlu masukan dari organisasi staf medis/ sub komite kredensial;
- d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti “Continuing Professional Development” (CPD), masing-masing kelompok staf medis wajib mempunyai program CPD bagi semua anggotanya;
- e. memberikan masukan kepada Direktur melalui komite medik hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran, termasuk mengenai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, temuan terapi yang baru dan lain-lain;
- f. memberikan laporan melalui ketua komite medik kepada Direktur. secara teratur minimal satu tahun sekali, laporan tersebut antara lain meliputi hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan program pengembangan staf;
- g. melakukan perbaikan/*up-dating* standard prosedur operasional dan dokumen terkaitnya.

Pasal 85

Kewajiban kelompok staf medis yaitu :

- a. menyusun Standar Prosedur Operasional pelayanan medis terdiri dari :
 1. standar prosedur operasional di bidang administrasi/ manajerial meliputi pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin, pengaturan visite/ ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi, penyusunan standar prosedur operasional ini di bawah koordinasi Direktur;
 2. standar prosedur operasional pelayanan medis di bidang keilmuan / keprofesian merupakan standar pelayanan medis yang dibuat oleh kelompok staf medis, meliputi tata cara pemeriksaan penyakit sampai dengan penatalaksanaan serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Masingmasing kelompok staf medis menyusun standar pelayanan medis minimal untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit. Penyusunan standar prosedur operasional ini di bawah koordinasi komite medik.
- b. menyusun indikator mutu klinis, masing-masing kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu *output* atau *outcome*;
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Pasal 86

Hak staf medis disesuaikan jenis staf medis dan keahliannya secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (2) Ketua kelompok staf medis harus staf medis organik/tetap.
- (3) Pemilihan ketua kelompok staf medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh komite medik, proses pemilihan ini wajib melibatkan komite medik.
- (4) Ketua kelompok staf medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 88

Masa bakti ketua kelompok staf medis minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam

Tugas Ketua Kelompok Staf Medis dan Hubungan kerja

Pasal 89

- (1) Tugas ketua kelompok staf medis yaitu menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis yang dipimpinnya.
- (2) Uraian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara individu untuk masing-masing dokter.

Pasal 90

Kelompok staf medis bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua kelompok staf medis dan komite medik secara hierarki.

Bagian Ketujuh

Penilaian Staf Medis

Pasal 91

- (1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian termasuk audit medis, per review, disiplin profesi, etika profesi dan lain sebagainya dilakukan oleh komite medik.
- (3) Staf medis yang memberikan pelayanan medis menetap di unit pelayanan tertentu, secara fungsional profesi tetap menjadi tanggung jawab komite medik khususnya dalam pembinaan masalah etik, mutu dan pengembangan ilmu dan secara administrasi di bawah Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Bagian Kedelapan

Kerahasiaan dan Informasi Medis

Pasal 92

- (1) BLUD RSUD wajib menyimpan rekam medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekam Medis bersifat rahasia.
- (3) Isi dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka atas persetujuan pasien serta dapat diberikan untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Staf medis merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- (2) Staf medis menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, profesi dan etika.

- (3) Staf medis harus mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya.

Pasal 94

- (1) Pasien mempunyai hak mendapatkan informasi medis mengenai :
- penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
 - konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
 - isi rekam medis;
 - membuka isi rekam medis untuk kepentingan peradilan; dan/ atau
 - mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang mengatur sikap tindakan sebagai pasien.
- (2) Pasien harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 April 2022

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 25 April 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 13**